



Fesema 2011

Festival Seni Maranatha

Akulturasasi dalam Pelestarian Budaya Indonesia

18 Februari 2011
Universitas Kristen Maranatha

KOMPILASI MAKALAH ILMIAH

Diselenggarakan oleh:
Fakultas Senirupa dan Desain (FSRD)
Universitas Kristen Maranatha
BANDUNG

Editor: Ariesa Pandanwangi M.Sn, Yunita Setyoningrum M.Ds,
Heddy Heryadi MA, Krismanto Kusbiantoro MT



KOMPILASI MAKALAH ILMIAH
Akulturasi Dalam Pelestarian Budaya Indonesia

MUP
Maranatha University Press

KOMPILASI MAKALAH ILMIAH

FeSeMa 2011 – Universitas Kristen Maranatha

Diterbitkan oleh Maranatha University Press (MUP)

Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH no 65

Bandung 40164 – Jawa Barat – INDONESIA

EDITOR: Ariesa Pandanwangi M.Sn, Yunita Setyoningrum M.Ds, Heddy Heryadi MA

TATA LETAK: Tessa Eka Darmayanti S.Sn

DESAIN SAMPUL: Monica Hartanti S.Sn

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

KOMPILASI MAKALAH ILMIAH: Kumpulan Makalah Seminar Nasional

Akulturasi dalam Pelestarian Budaya Indonesia / editor, Ariesa Pandanwangi, Yunita Setyoningrum, Heddy Heryadi, Bandung: MUP, 2011.

---hal, 21x29,7cm

ISBN 978 – 602 – 98685 – 0 – 0

1. Kompilasi Makalah Ilmiah
 2. Akulturasi Budaya
- I. Judul

Dicetak di Bandung, Indonesia



DAFTAR ISI KOMPILASI MAKALAH ILMIAH

KATA SAMBUTAN

Oleh PROF. Dr. Ir. H. P. SEPTORATNO SIREGAR, DEA

i

KATA SAMBUTAN

Oleh GAI SUHARDJA, PhD

ii

CATATAN PENGANTAR

Oleh MIKY ENDRO SANTOSO., S.Sn., MT

iii - iv

DAFTAR ISI

v - viii

PILIHAN TOPIK (A): BEHAVIOUR OF BCULTURE

SUATU PROSES TRANSFORMASI DARI INKULTURASI HINGGA AKULTURASI

Oleh GAI SUHARDJA, PhD

1 - 6

PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA PADA EKSPRESI GAMBAR ANAK-ANAK YANG MENGALAMI STRESS

Oleh ARIESA PANDANWANGI

7 - 14

PENGADAAN KREDIT UNTUK MENAIKAN KEBUDAYAAN BANGSA SEBAGAIMANA PEMIKIRAN PENDAPATAN DARI SUDUT PERBANKAN

Oleh Dr. JOHANNES IBRAHIM KOSASIH S.H., M.Hum

15 - 21

MENUMBUHKEMBANGKAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA NASIONAL

Oleh Dra.SERIWATI GINTING, M.Pd

22 - 29



**KECERDASAN MORAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER
DALAM PERSPEKTIF BICULTURE**

Oleh ENDANG POERWANTI

30 – 37

**AKULTURASI BUDAYA INDONESIA DALAM
SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA**

Oleh LINDAWATY SEWU

38 – 46

TRADISI ANGPAW DI INDONESIA

Oleh DEWI ISMA ARYANI

47 – 53

**UJI BEDA ANTARA *SERVICE QUALITY PERCEPTION* PASIEN
PADA RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN
DIMENSI BUDAYA DI SURABAYA**

Oleh CHIRSTINA ESTI SUSANTI

54 – 63

PILIHAN TOPIK (B): TREND OF BCULTURE

**PERAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS
LULUSAN DAN DAMPAKNYA BAGI PELESTARIAN BUDAYA INDONESIA**

Oleh Ir. ROSEMARIE SUTJATI, MM

64 – 71

**STUDI DESKRIPTIF TENTANG SCHWARTZ'S VALUES
PADA SISWA/I SUNDA SMA 'Z' BANDUNG**

Oleh SIANIWATI SUNARTO H, MISSILIANA RIASNUGRAHANI

71 – 82

**PERWUJUDAN AKULTURASI BUDAYA
PADA RAGAM HIAS RANJANG MADURA**

Oleh LINTU TULISTYANTORO

83 – 88

**PERANAN TEKNOLOGI DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA INDONESIA
(Studi Kasus: Aplikasi "Love Indonesia" pada Perangkat Blackberry)**

Oleh DESSY KANIA

89 – 96

**ACCULTURATION FOREIGN CULTURE AND ITS EFFECT
ON PRE-MARITAL AGREEMENT IN INDONESIA**

Oleh OKTAVIANUS HARTONO

97 – 105

**HAK INTELEKTUAL SEBAGAI BUDAYA ASING
DALAM MASYARAKAT KOMUNAL INDONESIA**

Oleh CHRISTIAN ANDERSEN

106 – 113



PILIHAN TOPIK (C): ICON OF BCULTURE AND IDENTITY

MENEMUKAN JATIDIRI INDONESIA Oleh PROF.Dr.PRIMADI TABRANI	114 – 125
KARYA ILUSTRASI PEREMPUAN PERUPA BALI DALAM REINTERPRETASI CERITA RAKYAT <i>CALON ARANG</i> Oleh Dr. IRA ADRIATI WINAMO, M.Sn	126 – 135
PENGARUH ORNAMEN VISUAL RUPA CHINA PADA BATIK TRUSMI DAN LUKISAN KACA DI CIREBON Oleh ARIESA PANDANWANGI	136 – 145
PERANAN SASTRA DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL SEBAGAI PEMERKUKUH IDENTITAS DAN KETAHANAN BANGSA DALAM ERA GLOBALISASI Oleh ROSIDA TIURMA MANURUNG	146 – 151
ESTETIKA TERINTEGRASI DALAM DESAIN HIBRID BALI TIONGHOA (KASUS STUDI: PALINGGIH RATU SUBANDAR PURA BALINGKANG) Oleh JULY HIDAYAT, I MADE BAMBANG OKA SUDIRA	152 - 158
KARAKTERISTIK KAWASAN PECINAN SEMARANG SEBAGAI ARAHAN PANDUAN RANCANG KOTA Oleh RINA KURNIATI	159 – 174
PERSILANGAN BUDAYA PERANAKAN DALAM DESAIN GRAFIS INDONESIA Oleh CHRISTINE CLAUDIA LUKMAN	175 – 183
BELAJAR DESAIN DARI TIPOGRAFI VERNAKULAR Oleh RENE ARTHUR	184 – 193
CARA BERTUTUR VISUAL RUPA PADA KOMIK PEREMPUAN INDONESIA KONTEMPORER Oleh ALVANOV ZPALANZANI	194 – 202
MELESTARIKAN BUDAYA TAWAR MENAWAR DALAM AKTIVITAS BISNIS RETAIL DI INDONESIA Oleh ENCE RAMLI AL RASHID, NAYYLA AVISHA	203 – 211

**RELASI TANDA PADA FASAD GEREJA KATOLIK
INKULTURATIF PANGURURAN**

Oleh RONALD H. I. SITINDJAK

212 – 225

**KOMPLEKSITAS KONTEN DALAM PERANCANGAN
INFORMASI BUDAYA NUSANTARA;
STUDI PERANCANGAN KAMUS VISUAL WAYANG**

Oleh M. ISA PRAMANA, ALVANOV ZPALANZANI, IRFANSYAH, IMAN SUJUDI

226 – 233

**LURIK DAN MITONI: PENJALINAN BUDAYA, SINKRETISME, KRIYA,
DAN AKTUALISASI AKTIVITAS WANITA**

Oleh APRINA MURWANTI

234 – 240

**SITUS JEJARING SOSIAL SEBAGAI UNGKAPAN ULANG
IDENTITAS BUDAYA LOKAL DALAM KONTEK RANCANG INTERAKSI VISUAL**

Oleh SYAIFUDIN

241 – 245

**BUDAYA TIONGHOA DI DESA PABUARAN, GUNUNGSINDUR,
BOGOR: SEBUAH DESKRIPSI TENTANG UNGKAPAN IDENTITAS BUDAYA**

Oleh YOLENTA REKYAN PRAJNA WIDYASTIKA

246 – 253

ILUSTRASI PADA CERITA BERGAMBAR INDONESIA PERIODE TAHUN 70-AN

(STUDI KASUS: PERCAMPURAN BUDAYA PADA ILUSTRASI CERAM/KOMIK
KARYA CERITERA H.C. ANDERSEN'S)

Oleh RIAMA MASLAN SIHOMBING

254 – 263

IMPLEMENTASI ATAS UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008

TENTANG PORNOGRAFI DALAM KEBUDAYAAN INDONESIA

YANG BERANEKA RAGAM

Oleh DANIEL HERDRAWAN

264 - 270

**AKULTURASI BUDAYA INDONESIA DALAM
SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA**

***THE ACCULTURATION OF CULTURE WITHIN HEREDITARY LAW IN
INDONESIA***

Oleh
LINDAWATY SEWU*

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH no.65, Bandung 40164-Jawa Barat

Abstract

The society built from various substances, and one of the substances is culture. Human as social beings are always related one to another. Based on the human interactions, emerge legal liaisons which possess some rights and obligations among the human. The legal liaison is created in order to have orderliness and regularity. Indonesia possesses a diverse of a cultural asset, at which among the ethnic groups possess a different characteristics. The diversification is the one who establish to the slogan that has been known by the Indonesian nation is "Unity in Diversity (Bhinneka Tunggal Ika)". Cultural diversity that underlies the birth of a nation that has been bound in a public entity called the nation of Indonesia.

The positive law within a region establishes and originates as well as inseparable from the society itself. The legal system in a country constructed from a various sub-systems of law. Hereditary law is a part of the family law which is a sub-system of laws that establish the legal system. Family law is in a specific area of law that is sensitive because it is related to the society culture. The varieties of culture influence the family law. The efforts to create or to have unification on a system of family law, hereditary law in particular, are very difficult to be achieved.

Hereditary law that valid in Indonesia constitutes the reflection of a culture acculturation from a very various society. The culture acculturation has been influenced the family law, hereditary law in particular. Hereditary law in Indonesia is the constitute result of syncretism between adat law, Islamic law and civil law.

Keywords : acculturation, law system, family law, hereditary law

1. Pengantar

Manusia dalam sepanjang hidupnya mengalami banyak peristiwa. Peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia terdiri dari peristiwa hukum dan peristiwa bukan hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa hukum, karena kematian menimbulkan akibat hukum. Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang yang meninggal dunia meninggalkan harta, yang lazim disebut dengan harta warisan.

* Penulis untuk korespondensi: berisi no. telepon untuk kontak dan informasi alamat e-mail, dipisahkan dengan tanda koma (,) (Times New Roman-8)

Akibat hukum yang timbul selanjutnya dalam suatu peristiwa kematian seseorang salah satunya adalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang. Akibat hukum tersebut diatur oleh hukum waris.

Hingga saat ini belum terdapat keseragaman berlakunya hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris berdasarkan hukum adat, dan hukum waris berdasarkan Hukum Islam. Pluralisme hukum ini terjadi sebagai akibat dari politik hukum Belanda di Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Belanda membagi penduduk menjadi 3 (tiga) golongan penduduk berdasarkan Pasal 161 *Indische Staatsrecht*, yakni:

1. Golongan Eropa, bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata barat.
2. Golongan Timur Asing, yaitu India, China, Arab, berlaku hukum adat masing-masing kecuali kongsi dan adopsi berlaku hukum perdata barat.
3. Golongan Pribumi, berlaku hukum adat masing-masing.

Pada lain pihak, hukum merupakan suatu hal yang tidak dipisahkan dengan masyarakat. Hukum ada, tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat, sehingga hukum dalam masyarakat memiliki tujuan. Tujuan dari hukum adalah kepastian, ketertiban, dan keadilan.

Ketidakteragaman berlakunya hukum waris di Indonesia ternyata melahirkan suatu akulturasi budaya dalam sistem hukum waris di Indonesia. Akulturasi budaya yang terjadi adalah antara hukum waris adat masing-masing daerah, hukum waris Islam, dan hukum perdata Barat.

2. Pembahasan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, apabila ditinjau dari keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap saat manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian seseorang merupakan suatu fakta hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Hingga saat ini pengertian istilah hukum waris baik pendapat para ahli hukum maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman. Peristilahan yang digunakan untuk menggambarkan hukum waris masih beraneka ragam.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Salah satu akibat hukum yang selanjutnya timbul setelah kematian seseorang adalah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu⁸. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris⁹.

2.1 Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup"¹⁰. Menurut Soepomo mengemukakan Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda *immateriele goederen* dari suatu angkatan manusia *generatie* kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut¹¹.

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup"¹².

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian *pluralistiknya*, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan¹³. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu. Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencotok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya adalah:

⁸ M. Idris Ramulyo, Suatu *Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*. Majalah Hukum Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm. 154.

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama 2005, hlm 1.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink van Hoeve's-Gravenhage. hlm. 8.

¹¹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas. 1996. hlm.72.

¹² R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta: Hien Hoo :Sing, 1964, hlm. 8.

¹³ A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan M.Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.

a. "Sistem patrilineal / sifat kebapaan

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor.

b. Sistem matrilineal/ sifat keibuan

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

c. Sistem bilateral atau parental / sifat keapak-ibuan.

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok"¹⁴.

Unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Bidang hukum waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk "bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi"¹⁵. Di samping itu juga menyadari bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat". Di Indonesia, dimana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum, terutama melalui perundang-undangan¹⁶. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan oleh upaya membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan kesadaran masyarakat akan senantiasa sulit, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama sosial, adat istiadat, serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang telah dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia". Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat"¹⁷. Tetapi dengan perkembangan jaman,

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 12.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976, hlm.14.

¹⁷ Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumni, 1979, hlm. 84-85.

maka yang berlaku yaitu hukum waris adat dan menurut kepercayaan yang dianut pewaris.

2. 2 Hukum Waris Dalam Prespektif Hukum Islam

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam harta yang ditinggalkan..." (Q. S AN-Nisa ; 11-12).

Maha besar Allah yang telah menemukan hukum waris yang adil bagi manusia. Allah SWT adalah pencipta manusia. Hanya Dialah Yang Maha Mengetahui hukum apa yang cocok bagi manusia. Waris berasal dari kata *waritsa-yaritsu-waritsan*, yang artinya mempusakai. Maksudnya adalah berbagi ketentuan mengenai pembagian harta pusaka, yang meliputi ketentuan tentang masing-masing harta yang diterima. Hukum waris dalam Islam secara umum terbagi atas hukum waris yang disebabkan oleh faktor keturunan dan hukum waris yang disebabkan oleh faktor perkawinan.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam adalah "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris".¹⁸

Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam KUH Perdata meliputi "seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang". Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga "kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris".¹⁹ Demikian pula dalam hukum adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya, bahwa "kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau yang timbul pada waktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan itu; akhirnya termasuk juga bagian-bagian dari harta peninggalan walaupun sebagai bagian negatif". Selanjutnya, Ter Haar mengemukakan bahwa "ahli waris bertanggung jawab atas hutang-

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1977, hlm. 78.

hutang peninggal warisan sepanjang mereka sudah mendapat laba dari pembagian harta peninggalan itu, serta barang-barang warisan yang mereka terima kiranya dapat mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu".

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut A;-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al Qur'an disebut *dzul faraa'idh*. *Dzul Faraa'idh*" yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al Qur'an yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah²⁰. Adapun rincian masing-masing ahli waris *dzul faraa'idh* ini tertera dalam surat An-Nisaa ayat 11, 12, dan 176.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*. *Ashabah* dalam bahasa Arab berarti "Anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak".²¹ *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraa'idh* itu ada, sisa bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian *ashabah*. Ahli waris *ashabah* ini menurut pembagian *Hazairin* dalam bukunya "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an," dinamakan ahli waris bukan *dzul faraa'idh*, yang kemudian beliau membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan yaitu "*ashabah binafsihi, ashabah bilghairi, dan ashabah ma'al ghairi*"²²

2.3 Hukum Waris Dalam Prespektif K.U.H. Perdata

Sebagai bahan perbandingan agar dapat lebih memberikan gambaran yang jelas mengenai keadilan dalam hukum waris, sebelum dipaparkan prinsip mengenai Hukum Waris Islam di bawah ini terlebih dahulu diuraikan mengenai pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat- akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur,

²⁰ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm.38.

²¹ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 26.

²² Hazairin, *op.cit.*, hlm.15.

yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris; baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.²³

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁴ Pada dasarnya yang diwariskan "hanya hak-hak dan kewajiban dibidang dengan hukum kekayaannya saja" kecuali hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, contohnya: Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perorangan, dan Pemberian kuasa. Dasar Hukum Waris dalam K.U.H. Perdata adalah pasal 528 dan 584 KUHPerdato Bab XII dan XVII K.U.H. Perdata. Pewaris ialah yang meninggalkan harta dan diduga meninggal dengan meninggalkan harta sedangkan Ahli Waris ialah yang menerima harta atau sudah lahir saat warisan di buka (Pasal 836 Kitab Undang Hukum Perdata).

Syarat pewaris, antara lain: pewaris meninggal meninggalkan harta, antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (Pasal 832 KUH Perdata), ahli waris harus patut mewaris.

Akibat pewarisan diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" jadi harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Pewarisan dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang dan wasiat. Pasal 838 KUH Perdata mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris (onwaardig)²⁵ sebagai berikut :

- a. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- b. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman;
- c. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Menurut Pasal 832 KUH Perdata, mereka yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Pembagian Waris Menurut K.U.H. Perdata terbagi dalam beberapa golongan, yakni:

- a. Golongan I merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami/duda, istri/janda dari si pewaris.
- b. Golongan II merupakan, ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudara - saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat.

²³Eman Suparman,loc.cit.

²⁴Efeendi Perangin, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997. Hlm 3

²⁵Ibid.,hlm.3.

- c. Golongan III merupakan, keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat.
- d. Golongan IV merupakan, sanak keluarga dalam garis ke samping dari si pewaris, yaitu paman, bibi.

3. Penutup

Hukum merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sistem hukum suatu negara terbangun dari berbagai sub sistem hukum. Hukum waris merupakan suatu bagian yang merupakan sub-sistem hukum dari hukum keluarga. Hingga saat ini upaya untuk mencari suatu sistem hukum keluarga khususnya hukum waris yang bersifat unifikasi sangatlah sulit dicapai.

Hukum waris yang saat ini berlaku yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat. Oleh karena itu, hukum waris yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan cerminan telah terjadinya akulturasi budaya dari berbagai masyarakat yang beraneka raga. Akulturasi budaya telah mempengaruhi bidang hukum keluarga khususnya hukum waris. Hukum waris di Indonesia selain merupakan hasil akulturasi budaya juga merupakan hasil sinkritisme antara hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo. 1979. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan M.Isa Arief. Jakarta: Intermasa
- Efeendi Perangin.1997. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung:Refika Aditama.
- Hazairin. 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas
- M. Ali Hasan. 1973. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Idris Ramulyo. 1982. Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam. *Majalah Hukum Pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982. Jakarta: FHUI.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- R. Santoso Pudjosubroto, 1964. *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.

R. Subekti. 1977. *Pokok pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Retnowulan Sutantio. 1979. *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumni.

Soepomo. 1996. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink van Hoeve,'s-Gravenhage.

Fesema
2011



MARANATHA UNIVERSITY PRESS



FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN

Universitas Kristen Maranatha
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)
Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH no. 65
Bandung 40164, Jawa Barat- Indonesia
Email: fesema2011_callforpaper@yahoo.com

ISBN.978-602-98685-0-0